

ADDENDUM

ATAS

PERJANJIAN SEWA MENYEWA SKID METERING  
LPG PADA PEKERJAAN SUPPLY POINT LPG DUMAI

ANTARA

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

DAN

PT KARYATARA CEMARA INDAH

Nomor : 108/PPN100.025/KTR/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun  
dua ribu dua puluh ( 17 - 7 - 2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT PERTAMINA PATRA NIAGA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., nomor 180 tanggal 27 Februari 1997, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-4238.HT.01.01.TH.97 tanggal 27 Mei 1997, yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Akta Notaris Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., no 25 tanggal 26 Juni 2013, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-42011.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, berkedudukan di Jakarta Sealatan dan berkantor pusat di Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jl. HR Rasuna Said Kav C7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakart Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Nur Muhammad Zain selaku Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut di atas, selanjutnya dalam Addendum ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. PT KARYATARA CEMARA INDAH, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., nomor 24 tanggal 5 November 1988, yang anggaran dasarnya diubah dengan Akta Notaris Benediktus Andy Widyanto nomor 104 tanggal 21 Desember 2018 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0032106.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 22 Desember 2018, berkedudukan Jakarta Pusat dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk 3T, Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh Wildan Muhammad Anwar selaku Presiden Direktur, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut di atas, selanjutnya dalam Addendum ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Terlebih dahulu PARA PIHAK dalam Addendum ini, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Skid Metering LPG Pada Pekerjaan Supply Point LPG Dumai nomor 108/PPN100.025/KTR/2019 tanggal 16 Mei 2019.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan kepada PIHAK KEDUA melalui surat nomor L9PPN100.130/2019/085 tanggal 12 Juli 2019 perihal "Surat Persetujuan Kelayakan Operasi (SPKO) Fasilitas Penerimaan dan Penyaluran Supply Point LPG Dumai". ✓
3. Bahwa PT Pertamina (Persero) menyampaikan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA melalui surat nomor 018/R10100/2020-S0 tanggal 8 Januari 2020 perihal "Perpanjangan Kontrak Jasa Penyediaan Supply Point LPG di Dumai". ✓
4. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA melalui surat nomor L8PPN100/020/2020/017 tanggal 13 Januari 2020 perihal "Permohonan Addendum Perjanjian Penyediaan Jasa Supply Point LPG di Dumai". ✓
5. Bahwa PIHAK PERTAMA mengajukan perpanjangan kepada PIHAK KEDUA melalui surat nomor L9PPN025/2020/201 tanggal 03 Maret 2020 perihal "Perpanjangan Kontrak Sewa Menyewa Skid Metering LPG pada Supply Point Pekerjaan LPG Dumai". ✓
6. Bahwa PIHAK KEDUA memberikan persetujuan kepada PIHAK KEDUA melalui surat nomor 127/KCI/III/2020/DIR tanggal 11 Maret 2020 perihal "Persetujuan Perpanjangan Kontrak". ✓

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju mengubah ketentuan Perjanjian Sewa Menyewa Skid Metering LPG Pada Pekerjaan Supply Point LPG Dumai (selanjutnya disebut "Addendum"), sebagai berikut :

#### PASAL I PERUBAHAN





1. Mengubah ketentuan Pasal 3 menjadi sebagai berikut :

#### PASAL 3 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PERJANJIAN terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 dan Jangka waktu Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PERJANJIAN berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai diterbitkannya Surat Persetujuan Kelayakan Operasi (SPKO) dan diperpanjang terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 04 Agustus 2020. PERJANJIAN dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL II PENUTUP

1. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 13 Januari 2020.
2. Seluruh ketentuan dalam Perjanjian yang tidak diubah dalam Addendum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
3. Addendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PIHAK PERTAMA :		
PIHAK KEDUA :		

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta ditandatangani PARA PIHAK di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



NUR MUHAMMAD ZAIN

PIHAK KEDUA

WILDAN MUHAMMAD ANWAR

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta ditandatangani PARA PIHAK di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

sal  
PIHAK PERTAMA



NUR MUHAMMAD ZAIN

7

PIHAK KEDUA



WILDAN MUHAMMAD ANWAR